

**IMPLEMENTASI PERMA NO 6 TAHUN 2020 TENTANG
PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM
LINGKUNGAN PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
NURHALISAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PERMA NO 6 TAHUN 2020 TENTANG
PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM
LINGKUNGAN PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN**

**Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

**Oleh
Nurhalisah
200102010289**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhalisah
NIM : 200102010289
Tempat/Tgl. Lahir : Bantuil, 23 Desember 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Nurhalisah

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**




Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id




LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Nurhalisah
NIM : 200102010282
JUDUL : Implementasi PERMA No.6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin
DOSEN : Dr. Budi Rahmah Hakim, MHI.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	7/24 11	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Pantajam laka salah masalah- serwaha rumusan masalahog papale masalah	
2	27/24 11	Perbaikan dan ACC BAB I	sdh selesai, lanjutkan	
3	14/23 12	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kelengkapan koreksi teknis- Cek pedoman dan sermika- Lengkapi teori yg relevan	

4	$\frac{19}{12} 24.$	Perbaikan dan ACC BAB II	Soli sesuai dan sangat di lengkapi	
5	$\frac{14}{12} 23$	Konsul Bab III	<ul style="list-style-type: none"> - Terutama meliputi dan sebaiknya dan kegiatan "rapor" - Kambala dan peralatan lain peralatan 	
6	$\frac{18}{11} 23.$	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none"> - Soli sesuai dan arak keluarga - Selain kegiatan untuk riset di lapangan 	

7	$\frac{20}{12} \rightarrow 24$	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki bagian atas - urutkan secara hierarkis sesuai RAN - lakukan klarifikasi penerapan dsb. 	
8	$\frac{2}{1} \rightarrow 24$	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<p>Perbaiki kembali bagian atas dan analisis</p>	
9	$\frac{3}{1} \rightarrow 24$	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<p>Perbaikan Bab IV dsb dsb</p>	

10	$\frac{9}{1} 24$	Konsul Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Simpulan agar di- separakan dgn point ? per pembatasan dan analisis. - Saran ditunjukkan secara langsung sesuai taman dan penulisan 	
11	$\frac{5}{1} 24$	Perbaikan dan ACC Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Bab V itu sesuai dgn judul penelitian - Buat abstrak sesuai pedoman. 	
12	$\frac{8}{1} 24$	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Abstrak perlu dipele- dan diceklistrik label 	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang
Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam
Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama
Banjarmasin.

Ditulis oleh : Nurhalisah
N I M : 200102010289
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023-2024
Tempat dan tanggal lahir : Bantuil, 23 Desember 2001
Alamat : Jl. Lambung Mangkurat V/Mufakat, Kel. Pemurus
Baru, Kec. Banjarmasin Selatan. No. 145

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 5 Desember 2023

Pembimbing



Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.
NIP. 197904102006041019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Di Pengadilan Agama Banjarmasin”, ditulis oleh Nurhalisah telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,6)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Rahmat Solihin, S.Ag., M.Ag	1. 
2. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI	2. 
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk	3. 

ABSTRAK

Nurhalisah. *Implementasi PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI., Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : PERMA No 6 Tahun 2020, *Contempt of court*

Skripsi ini mengulik tentang PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan yang mengatur bagaimana protokol persidangan serta protokol keamanan yang menjadi ketentuan bagaimana berperilaku ketika berproses di Pengadilan Agama agar terbebas dari hal yang tidak diinginkan atau *contempt of court*. Diberlakukannya peraturan ini agar memudahkan penyelenggaraan Pengadilan dan juga melindungi para pihak yang berproses di Pengadilan Agama. *Contempt of court* bisa terjadi kapan saja, beberapa kejadian *contempt of court* pernah terjadi di Pengadilan Agama, seperti Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang dilempar kursi oleh pihak, kemudian penusukan oleh kolonel terhadap Hakim Pengadilan Agama ketika memutus perkara. Dilihat dari kejadian ini, pengamanan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama harus ditingkatkan lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan PERMA Nomor 6 tahun 2020 ini di Pengadilan Agama Banjarmasin serta mengetahui apa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mencegah terjadinya *contempt of court*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sehingga untuk memperoleh data di Pengadilan Agama Banjarmasin, dilakukan penelitian kepada 4 orang Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin.

Hasil penelitian yang didapat, penerapan PERMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dilaksanakan dengan baik, melihat kepada tersedianya satuan keamanan di Pengadilan Agama merupakan upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya *contemp of court*. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang perlu dioptimalkan, terutama terkait dengan peningkatan efisiensi satuan keamanan.

MOTTO

“Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, keajaiban tercipta”

-Matt Crance-

PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Allah SWT. yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Drs. Abd gani, MH. dan Ibu Rahmah yang telah memberikan kekuatan, dorongan, doa yang tidak terputus, nasehat serta kasih sayang kepada penulis.
2. Saudara-saudari penulis yang selalu menghibur penulis serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Pihak yang menjadi responden dan urusan surat menyurat di Pengadilan Agama Banjarmasin yang memberi semangat, mendoakan dan membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman IKPDH UIN Antasari Banjarmasin serta teman-teman Lokal C Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
5. Teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang menjadi tempat untuk bersenda gurau, diskusi bersama ataupun saling bertukar pikiran bersama dengan penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1.	ا : A	16.	ط : Th
2.	ب : B	17.	ظ : Zh
3.	ت : T	18.	ع : '
4.	ث : Ts	19.	غ : Gh
5.	ج : J	20.	ف : F
6.	ح : H	21.	ق : Q
7.	خ : Kh	22.	ك : K
8.	د : D	23.	ل : L
9.	ذ : Dz	24.	م : M
10.	ر : R	25.	ن : N
11.	ز : Z	26.	و : W
12.	س : S	27.	هـ : H
13.	ش : Sy	28.	ء : `
14.	ص : Sh	29.	ي : Y
15.	ض : Dh		

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang : contoh : (الرَّحْمٰنُ) al-rahmân bukan ar-rahmân, (السَّلَامُ) al-salam bukan as-salam.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ-	Ai	a dan i
وَ-	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	Â	A dengan topi di atas
بِـ	Î	I dengan topi di atas
بُوـ	Û	U dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh : al-rahmân bukan ar-rahmân, al-salam bukan as-salam.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (التوبة) tidak ditulis at-taubah melainkan al-taubah, dan seterusnya.

5. Ta Marbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh nomor 1 dibawah). Hal yang sama jug berlaku jika *ta marbutah* tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh nomor 2). Namun, jika ta marbutah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh nomor 3).

No	Kata Arab	Keterangan
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Waḥdah al-wujûd

6. Huruf Kafital

Meskipun dalam system penulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf capital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh : al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	Yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	Al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	Hub al-istithlâ
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	Al-mâidah al-mashnû’ah min al-hayawan
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-ayni
الْمُسَاهَمَةُ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi PERMA No 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan Di Pengadilan Agama Banjarmasin”.

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. beserta segenap keluarga dan para sahabatnya, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat, aamiin. Skripsi ini disadari oleh penulis masih jauh dari harapan dan masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang berada disekeliling penulis, sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI, Ibu Nahdia Nazmi, SHI., MH dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI., M.H selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.

5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.
6. Staf Pengadilan Agama Banjarmasin yang sudah memberikan dukungan, doa dan juga informasi kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Drs. Abd Gani. MH dan Ibu Rahmah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis
8. Kakakku Abu Abdillah Muhammad, adikku Muhammad Nafis Al-Mubarak dan Az-Ziyadatul Husna yang senantiasa memberikan semangat doa serta dukungan yang kuat kepada penulis.
9. Sahabat seperjuangan dan terbaik saya Hidayatus Syifa dan Nor Maulida, yang selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit, memotivasi, menghibur, mendoakan serta mendukung secara penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar IKPDH UIN Antasari yang memberikan dukungan penuh dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu penulis ajak berseda-gurau untuk menghilangkan rasa jenuh.
12. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Nurhalisah atas kerja keras serta semangat untuk mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada hati, jiwa dan raga yang tetap kuat hingga sekarang. Untuk diri sendiri mari berkerja sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	ii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan.....	144
BAB II <i>CONTEMPT OF COURT</i> DAN PERMA NO 6 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN	16
A. <i>Contempt of Court</i>	16
B. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung)	20
C. PERMA No. 6 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.....	27

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Data dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERMA NO 6 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A.....	38
C. Penyajian Data	39
D. Analisis	47
BAB V PENUTUP	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara Penelitian.....	59
2. Dokumentasi Bersama Informan	60
3. PERMA No 6 Tahun 2020	63
4. Penetapan Judul dan Pembimbing	62
5. Penetapan Waktu Ujian Proposal	63
6. Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal	64
7. Surat Permohonan Izin Riset	65
8. Surat Rekomendasi Riset.....	66
9. Surat Telah Selesai Riset.....	68
10. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	69
11. Sertifikat BTA	70
12. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	71
13. Sertifikat TOEFL	72
14. Nilai Ekstra Kurikuler	73